



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 / P dan K- PAUDNI / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TAHFIZH AMANAH ILYAS
KECAMATAN KAMPAR TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Tahfizh Amanah Ilyas No : 001/TK-tahfizh-AI/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah beroperasi dari tahun 2016.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama Organisasi : Yayasan Taman Kanak-kanak Tahfizh Amanah Ilyas
Ds. Kampar Kecamatan Kampar Timur
Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Tahfizh Amanah Ilyas**
Alamat : Ds. Kampar Kecamatan Kampar Timur
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini. Pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 09 JAN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR


Dr. H. NASRUL, S. Pd, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang